



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian besarnya tarif dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan nilai kemahalan investasi aset kekayaan daerah serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka saat ini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB II
TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah ada perlu dilakukan penyesuaian karena biaya untuk penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan yang berorientasi pada harga pasar serta memperoleh keuntungan yang layak dan efisien.

Pasal 3

Tujuan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah:

- a. mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi jasa usaha terhadap pemakaian kekayaan daerah.
- b. mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- c. menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam rangka pengelolaan aset daerah.

Pasal 4

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Antar Pulau :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	
			Volume (Kg)	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan secara mikrobiologis	Rp. 20.000,-/1-100 Kg	1-100 Kg	Rp. 500,- Per Kg
		Rp. 30.000,-/101-500 Kg	101-500 Kg	Rp. 350,- Per Kg
		Rp.50.000,-/501-1000 Kg	501-1000	Rp. 250,- Per Kg
		Rp. 75.000,-/1001 Kg keatas	1001 kg keatas	Rp. 150,- Per Kg

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	
			Volume (Kg)	TARIF (Rp)
2.	Pemeriksaan secara kimia	Rp. 20.000,-/1-100 Kg Rp. 30.000,-/101-500 Kg Rp.50.000,-/501-1000 Kg Rp. 75.000,-/1001 Kg keatas	1-100 Kg 101-500 Kg 501-1000 1001 Kg keatas	Rp. 500,- Per Kg Rp. 350,- Per Kg Rp. 250,- Per Kg Rp. 150,- Per Kg
3.	Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan Ekspor	Harga Invoice 1/1000 kali yang berlaku harga invoice	1-100 Kg 101-500 Kg 501-1000 1001 Kg keatas	Rp. 500,- Per Kg Rp. 350,- Per Kg Rp. 250,- Per Kg Rp. 150,- Per Kg
4.	Pemeriksaan secara organoleptik	Rp.60.000,-/satu kali pemeriksaan		Dihapus

b. Pabrik Es

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Es Balok	Rp. 10.000,-/balok	Rp. 12.000/balok
2.	Es Giling	Rp. 2.000,-/balok	Rp. 3.000,-/balok
3.	Sewa penyimpanan ikan dalam ice Storage	Rp. 100,-/Kg/hari	Dihapus

c. Bengkel

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Perbaikan Mesin/PK	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
2.	Mesin Las Listrik	Rp. 10.000,-/batang kawat las	Rp. 10.000,-/batang kawat las
3.	Kompresor Angin	Rp. 5.000,-/satu kali pakai	Rp. 5.000,-/satu kali pakai
4.	Gurinda Listrik	Rp. 5.000,-/satu kali pakai	Rp. 5.000,-/satu kali pakai
5.	Gergaji Listrik	Rp. 5.000,-/satu kali pakai	Rp. 5.000,-/satu kali pakai
6.	Bor Listrik	Rp. 10.000,-/OR	Rp. 10.000,-/OR
7.	Katrol/Takal	Rp. 5.000,-/satu kali pakai	Rp. 5.000,-/satu kali pakai
8.	Suplai Aliran Listrik	Rp.100,-/watt/hari	Rp.100,-/watt/hari
9.	Sewa Genset	Rp.50.000,-/hari	Rp.50.000,-/hari
10.	Kereta dorong	Rp.50.000,-/hari	Rp.50.000,-/hari
11.	Tenaga Ahli Teknis Operator Galangan		
	- Perbaikan Ringan	Rp.50.000,-/orang	Rp.50.000,-/orang
	- Perbaikan Sedang	Rp.100.000,-/orang	Rp.100.000,-/orang
	- Perbaikan Berat	Rp.150.000,-/orang	Rp.150.000,-/orang
	- Pasang Mesin Baru	Rp.500.000,-/orang	Rp.500.000,-/orang

d. Bangunan BBM Perikanan

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Kios BBM	Rp. 100.000,-/bulan	Rp. 100.000,-/bulan
2.	Tangki BBM	Rp. 100.000,-/bulan	Rp. 100.000,-/bulan

e. Penggunaan Lahan di dalam atap

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Di atas emperan	Rp. 1.500,-/M2/hari	Rp. 1.500,-/M2/hari
2.	Los TPI	Rp. 30.000,-/ton/hari	Rp. 30.000,-/ton/hari
3.	Galangan Kapal	Rp. 150.000,-/reet/6 hari	Rp. 150.000,-/reet/6 hari

f. Sewa Kendaraan (Mobil Termo King)

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	DAERAH TUJUAN	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Mobil Thermo King	- Jakarta	- Rp.0,-	- Rp. 10.000.000.-per satu x sewa
		- Jawa Barat	- Rp.0,-	- Rp. 8.500.000'- per satu x sewa
		- Jawa Timur	- Rp.0,-	- Rp. 7.500.000,- per satu x sewa
		- Jawa Tengah	- Rp.0,-	- Rp. 8.000.000,- per satu x sewa
		- Denpasar	- Rp.0,-	- Rp. 7.000.000,- per satu x sewa
		- Makasar	- Rp.0,-	- Rp. 7.000.000,- per satu x sewa
		- Kupang	- Rp.0,-	- Rp. 4.500.000,- per satu x sewa
		- Atambua	- Rp.0,-	- Rp. 5.000.000,- per satu x sewa
		- Waingapu	- Rp.0,-	- Rp. 5.000.000,- per satu x sewa
		- Waikakubak	- Rp.0,-	- Rp. 5.000.000,- per satu x sewa
		- Labuhan Bajo	- Rp.0,-	- Rp. 4.500.000,- per satu x sewa
		- Ruteng	- Rp.0,-	- Rp. 4.000.000,- per satu x sewa
		- Bajawa	- Rp.0,-	- Rp. 3.000.000,- per satu x sewa
		- Ende	- Rp.0,-	- Rp. 2.500.000,- per satu x sewa
		- Larantuka	- Rp.0,-	- Rp. 2.000.000,- per satu x sewa
		- Kabupaten Sika :		
		✓ Dalam kota radius 10 Km	- Rp.0,-	- Rp. 600.000,- per satu x sewa
		✓ Luar kota > 10 Km	- Rp.0,-	- Rp. 1.000.000,- per satu x sewa

g. WC/MCK

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Mandi	Rp. 2.000,-/orang	Rp. 2.000,-/orang
2.	WC	Rp. 1.000,-/orang	Rp. 1.000,-/orang

h. Sewa Cold Storage

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF LAMA (Rp)	TARIF BARU (Rp)
1.	Nangahure	- Rp.0,-	- Rp.42.000.000,-/tahun
2.	PPI Alok	- Rp.0,-	- Rp.44.400.000,-/tahun
3.	PPI Paga	- Rp.0,-	- Rp.44.400.000,-/tahun

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memakai/membeli obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Retribusi Jasa Usaha wajib melakukan pembayaran sesuai dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI SIKKA,
CAP. TTD
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA